



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
LEBONG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan menindaklanjuti ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012 – 2032, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Lebong tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lebong Selatan Tahun 2024-2044, perlu menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Lebong Selatan.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang;
8. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
9. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;



10. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);



17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengintegrasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 391);
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 679);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN
LEBONG SELATAN TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
5. Bupati adalah Bupati Lebong.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang
14. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan RTRW Provinsi.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
19. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.



20. Kelurahan/Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari wilayah perencanaan yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
25. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa (PL) kelurahan/desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
26. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
27. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
28. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
29. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
30. Jalan khusus adalah Jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh lima) kV sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kV.
33. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
34. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1.000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
35. Gardu Listrik yakni gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.

36. Jaringan Serat Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain.
37. Telepon Fixed Line adalah telepon yang mengacu pada link transmisi nirkabel menggunakan seluler untuk menghubungkan pelanggan di lokasi tetap untuk pertukaran lokal, termasuk pipa atau kabel bawah laut telekomunikasi.
38. Menara Base Transceiver Station (BTS) adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
39. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk atau primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
40. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
41. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
42. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa atau kabel bawah laut air minum.
43. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
44. Hidran Umum adalah Unit pelayanan sarana air minum perpipaan yang digunakan untuk mengambil air minum langsung oleh masyarakat.
45. Hidran Kebakaran adalah Alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
46. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
47. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
48. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
49. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
50. Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
51. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
52. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.



53. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
54. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur penyelamatan yang didesain khusus dengan menghubungkan semua area ke area yang aman sebagai titik kumpul penduduk atau masyarakat yang sedang berada di wilayah tersebut.
55. Titik Kumpul adalah Tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
56. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
57. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
58. Jalur Sepeda adalah jalur khusus yang diperuntukan untuk lalu lintas pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin terpisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda.
59. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruang yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang disabilitas secara mandiri dan dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
60. Tanggul Penahan Longsor adalah bangunan pematang besar di tepi sungai dan/atau lainnya yang bersifat mengikat atau menahan massa tanah yang bergerak.
61. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
62. Sub-zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
63. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
64. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
65. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

67. Sub-zona Taman Kota (RTH-2) adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
68. Sub Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RW, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
69. Sub-zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
70. Sub-zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
71. Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (rumija) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (ruwasja).
72. Zona Konservasi (KS) Cagar Alam (CA) adalah Daerah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan/keunikan jenis tumbuhan dan/atau keanekaragaman tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangannya dapat berlangsung secara alami.
73. Zona Badan Jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
74. Sub-zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
75. Sub-zona Hortikultura (P-2) adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
76. Sub-zona Perkebunan (P-3) adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
77. Zona Perikanan Budi Daya (IK-2) adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
78. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
79. Sub-zona Pertambangan Panas Bumi (PB) adalah Peruntukan ruang dengan sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetrik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi.
80. Zona Pembangkit Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
81. Sub-zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

82. Sub-zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
83. Sub-zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
84. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
85. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
86. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
87. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
88. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
89. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
90. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
91. Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
92. Sub-zona Campuran (C-2) adalah Peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
93. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
94. Sub-zona Peruntukan Lainnya (PL-6) Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, Pergudangan PP PL-6 pemindahan barang.
95. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan

- disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana detail tata ruang.
96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
 97. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
 98. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
 99. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan zona terbangun yang dipersyaratkan pada zona tersebut dan diukur melalui koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan koefisien daerah hijau baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
 100. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
 101. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
 102. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
 103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
 104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
 105. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan di bawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTR, RDTR, dan PZ serta mempertimbangkan KDH minimum.
 106. Luas kaveling minimum adalah luas kavling minimum pada zona perumahan yang disepakati oleh pemerintah daerah kabupaten dengan kantor pertanahan.
 107. Ketinggian Bangunan Maksimum yang selanjutnya disingkat TB Maksimum adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
 108. Garis Sempadan Bangunan Minimum yang selanjutnya disingkat GSB Minimum adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.
 109. Jarak Bebas Samping Minimum yang selanjutnya disingkat JBS Minimum adalah jarak bebas samping minimum antara batas peta samping terhadap dinding bangunan terdekat.

110. Jarak Bebas Belakang Minimum yang selanjutnya disingkat JBB Minimum adalah jarak bebas belakang minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
111. Utilitas Perkotaan adalah kelengkapan meliputi ketersediaan dan akses warga kota terhadap energi kelistrikan, energi baru dan terbarukan, air baku dan air bersih, air limbah, persampahan, limbah B3, dan drainase air kotor.
112. Prasarana Lingkungan adalah kelengkapan meliputi kemudahan akses pemadam kebakaran, ketersediaan sarana persampahan dan pembuangan limbah, serta penyediaan lahan parkir.
113. Ruang Terbuka Non Hijau adalah area berupa lahan yang diperkeras yang menggunakan material ramah lingkungan maupun kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
114. Saluran Irigasi Teknis adalah pengairan yang airnya bisa diatur dan diukur.
115. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
116. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
117. Kawasan Sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ atau danau atau embung atau waduk, mata air, dan pipa atau kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.
118. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati ini.
119. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
120. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
121. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
122. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
123. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
124. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
125. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.



BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tujuan penataan WP;
- b. Rencana struktur ruang;
- c. Rencana pola ruang;
- d. Ketentuan pemanfaatan ruang;
- e. Peraturan zonasi; dan
- f. Kelembagaan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- 1) Ruang lingkup ruang Wilayah Perencanaan Lebong Selatan berdasarkan aspek administratif dengan luas kurang lebih 6.775,38 (enam ribu tujuh ratus tujuh puluh lima koma tiga delapan) hektare, secara geografis terletak antara 02°65'-03 6' LS dan 101°- 102' BT beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- 2) Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bingin Kuning dan Taman Wisata Alam;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Danau Liang dan Hutan Lindung;
 - c. sebelah timur berbatasan dengan Taman Wisata Alam; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Hutan Lindung.
- 3) Delineasi RDTR Wilayah Perencanaan Lebong Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Bingin Kuning yaitu Desa Karang Dapo Atas, Karang Dapo Bawah dan Pungguk Pedaro dengan luas lebih kurang 203,16 (Dua ratus tiga koma satu enam) hektare; dan
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Lebong Selatan yaitu Kelurahan Tes, Kelurahan Turan Lalang, Kelurahan Mubai, Kelurahan Taba Anyar, Desa Tik Jeniak, Desa Turan Tiging, Desa Manai Blau, Desa Mangkurajo dan Desa Kutai Donok dengan luas lebih kurang 6.572,22 (enam ribu lima ratus delapan puluh satu koma empat dua) hektare;
- 4) WP Lebong Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (Tiga) SWP meliputi:
 - a. SWP A seluas 1990,71 (Seribu sembilan ratus sembilan puluh koma tujuh satu) Hektare;
 - b. SWP B seluas 2.354,76 (Dua ribu tiga ratus lima puluh empat koma tujuh enam) hektare; dan
 - c. SWP C seluas 2.429,91 (Dua ribu empat ratus dua puluh sembilan koma Sembilan satu) hektare.
- 5) Delineasi WP, SWP, dan Blok digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



BAB III
TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan ruang Wilayah Perencanaan Lebong Selatan adalah sebagai simpul kegiatan perekonomian melalui pengembangan wisata alam, pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber energi terbarukan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- 1) Rencana Struktur Ruang terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- 2) Rencana Struktur Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- 1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK);
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK); dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- 2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK TES yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1;
- 3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan (SPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK TES yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
 - b. SPPK Mubai yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - c. SPPK Tik Jeniak yang terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - d. SPPK Karang Dapo Bawah yang terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan
 - e. SPPK Mangkurajo yang terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.



- 4) Pusat Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.
- 5) Rencana Pengembangan pusat pelayanan digambarkan dalam peta rencana pengembangan pusat pelayanan dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- 1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi, rencana jaringan transportasi darat.
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan lokal primer;
 - c. jalan lingkungan primer;
 - d. jalan lingkungan sekunder;
 - e. jalan khusus; dan
 - f. jembatan.
- 2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui Jalan Air Dingin-Muara Aman melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1
- 3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1
- 4) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.
- 5) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melalui:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- 6) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, melalui:
 - a. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1.
- 7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.
- 8) Jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 - b. saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 - c. saluran udara tegangan rendah (SUTR);
 - d. gardu listrik;
 - e. pembangkit listrik tenaga air (PLTA); dan
 - f. pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP).
- (2) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1
- (3) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1
- (4) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa gardu induk, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2.
- (7) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2.
- (8) Rencana pengembangan jaringan energi digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan energi dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik yang melalui:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS), terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2



- (4) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumberdaya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. Jaringan irigasi primer terdapat di;
 - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2; dan
 - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1
 - b. Jaringan irigasi sekunder terdapat di;
 - 1) SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2; dan
 - 2) SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dan I.C.2.
- (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah prasarana irigasi yang terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dan I.B.2;
- (5) Rencana pengembangan jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan sumber daya air dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan unit distribusi.
- (2) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. jaringan distribusi pembagi; dan
 - b. jaringan transmisi air minum.
- (3) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1.
- (4) Jaringan transmisi air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2



- (5) Rencana pengembangan jaringan air minum digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan air minum dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- IPAL skala kawasan tertentu/permukiman; dan
 - Sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3)
- (2) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.
- (3) Sistem pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b, terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - SWP I.B Blok I.B.1.
- (4) Rencana pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta rencana pengolahan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h berupa tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R), terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2
 - SWP I.B pada Blok I.B.1
- (2) Rencana pengembangan jaringan persampahan digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan persampahan dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- 1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i berupa:
- jaringan drainase primer;
 - jaringan drainase sekunder; dan
 - jaringan drainase tersier.
- 2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:



- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1.
- 3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2;
 - c. SWP I.C Blok I.C.1
- 4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2.
- 5) Rencana pengembangan jaringan drainase digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan drainase dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1.
- (5) Tempat evakuasi evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.
- (6) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya dengan ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- 1) Rencana Pola Ruang terdiri atas:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budidaya.
- 2) Rencana Pola Ruang digambarkan dalam peta Rencana Pola Ruang dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona Badan Air (BA);
- b. Zona Perlindungan Setempat (PS);
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH); dan
- d. Zona Konservasi (KS).

Paragraf 1
Zona Badan Air (BA)

Pasal 18

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a seluas 51,34 (Lima puluh satu koma tiga empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP A pada Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 37,48 (tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
- b. SWP B pada Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare; dan
- c. SWP C pada Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 6,31 (enam koma tiga satu) hektare.

Paragraf 2
Perlindungan Setempat (PS)
Pasal 19

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b seluas 49,40 (empat sembilan koma empat nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 49,07 (empat Sembilan koma nol tujuh) hektare;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1 dengan luas 0,24 (nol koma dua empat) hektare; dan
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare.



Paragraf 3
Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pasal 20

- (1) Zona ruang terbuka hijau (RTH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c seluas 5,76 (lima koma tujuh enam) hektare, meliputi:
 - a. sub zona taman kota (RTH-2);
 - b. sub zona taman RT (RTH-6);
 - c. sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - d. sub zona jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub zona taman kota (RTH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 2,14 (dua koma satu empat) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.
- (3) Sub zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2.
- (3) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 2,79 (dua koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1; dan
 - c. SWP I.C.Blok I.C.1; dan
- (4) Sub zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas 0,56 (nol koma lima enam) hektare, terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 4
Zona Konservasi (KS)

Pasal 21

- Zona Konservasi (KS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d seluas 153,90 (seratus lima puluh tiga koma sembilan nol) hektare berupa sub-zona cagar alam (CA), terdapat di:
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dengan luas 46,92 (empat puluh enam koma sembilan dua) hektare; dan
 - b. SWP B pada Blok I.B.1 dengan luas 106,98 (seratus enam koma sembilan delapan) hektare.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Pasal 22

Zona Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan (BJ);
- b. Zona Perkebunan Rakyat (KR);
- c. Zona Pertanian (P);
- d. Zona Perikanan (IK);
- e. Zona Perumahan (R);
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU);
- g. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
- h. Zona Campuran (C);
- i. Zona Perdagangan dan Jasa (K);



- j. Zona Pariwisata (W);
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
- l. Zona Pertambangan (PT);
- m. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL); dan
- n. Zona Peruntukan lainnya (PL).

Paragraf 5
Zona Badan Jalan (BJ)

Pasal 23

Zona Badan Jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a seluas 70,92 (tujuh puluh koma sembilan dua) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 10,55 (sepuluh koma lima lima) hektare;
- b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 36,87 (tiga puluh enam koma delapan tujuh) hektare; dan
- c. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 23,50 (dua puluh tiga koma lima nol) hektare.

Paragraf 6
Zona Perkebunan Rakyat (KR)

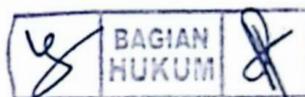
Pasal 24

Zona Perkebunan Rakyat (KR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b seluas 56,01 (lima puluh enam koma nol satu) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

Paragraf 7
Zona Pertanian (P)

Pasal 25

- 1) Zona Pertanian (P) seluas 5.430,90 (lima ribu empat ratus tiga puluh koma sembilan nol) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sub zona tanaman pangan (P-1);
 - b. sub zona hortikultura (P-2); dan
 - c. sub zona perkebunan (P-3).
- 2) Sub zona tanaman pangan (P-1) seluas 869,19 (delapan ratus enam sembilan koma satu sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 495,41 (empat ratus sembilan puluh lima koma empat satu) hektare;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 347,02 (tiga ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dengan luas 26,76 (dua puluh enam koma tujuh enam) hektare.
- 3) Sub zona hortikultura (P-2) seluas 253,48 (dua ratus lima puluh tiga koma empat delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dengan luas 9,13 (sembilan koma satu tiga) hektare; dan
 - b. SWP I.C Blok I.C.1 dengan luas 244,36 (dua ratus empat puluh empat koma tiga enam) hektare.



- 4) Sub zona perkebunan (P-3) seluas 4.308,24 (empat ribu tiga ratus delapan koma dua empat) hektare terdapat di:
- SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dengan luas 937,48 (sembilan ratus tiga puluh tujuh koma empat delapan) hektare;
 - SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 1.480,32 (seribu empat ratus delapan puluh koma tiga dua) hektare; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 1.890,43 (seribu delapan ratus Sembilan puluh koma empat tiga) hektare.

Paragraf 8
Zona Perikanan (IK)

Pasal 26

Zona Perikanan (IK) seluas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d adalah sub zona perikanan budidaya (IK-2) terdapat di SWP I.A Blok I.A.1.

Paragraf 9
Zona Perumahan (R)

Pasal 27

- Zona Perumahan (R) seluas 652,84 (enam ratus lima puluh dua koma delapan empat) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e meliputi:
 - sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 4,77 (empat koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
 - SWP I.A Blok I.A.2 dengan luas 0,82 (nol koma delapan dua) hektare;
 - SWP I.B Blok I.B.1 dengan Luas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1 dengan Luas 2,01 (dua koma nol satu) hektare.
- Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas 425,14 (empat ratus dua puluh lima koma satu empat) hektare, terdapat di:
 - SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 214,87 (dua ratus empat belas koma delapan tujuh) hektare;
 - SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 122,64 (seratus dua puluh dua koma enam empat) hektare; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1 dengan luas 87,63 (delapan puluh tujuh koma enam tiga) hektare.
- Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas 222,92 (dua ratus puluh dua koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 59,73 (lima puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare;
 - SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 49,43 (empat puluh sembilan koma empat tiga) hektare; dan
 - SWP I.C Blok I.C.1 dengan luas 113,76 (seratus tiga belas koma tujuh enam) hektare.



Paragraf 10
Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)

Pasal 28

- 1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) seluas 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) hektare sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sub zona SPU skala kota (SPU-1);
 - b. sub zona SPU skala kecamatan (SPU-2); dan
 - c. sub zona SPU skala kelurahan (SPU-3).
- 2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1) seluas 6,08 (enam koma nol delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 1,19 (satu koma satu sembilan) hektare; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1, dengan luas 4,90 (empat koma sembilan nol) hektare.
- 3) Sub Zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2) seluas 7,12 (tujuh koma satu dua) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.2 dengan luas 0,71 (nol koma tujuh satu) hektare;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 6,09 (enam koma nol sembilan) hektare; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dengan luas 0,31 (nol koma tiga satu) hektare.
- 4) Sub Zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3) seluas 6,54 (enam koma lima empat) hektare, terdapat di:
 - a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 2,24 (dua koma dua empat) hektare;
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dan I.B.2 dengan luas 1,02 (satu koma nol dua) hektare; dan
 - c. SWP I.C Blok I.C.1 dan I.C.2 dengan luas 3,27 (tiga koma dua tujuh) hektare.

Paragraf 11
Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Pasal 29

- Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g seluas 3,38 (tiga koma tiga delapan) hektare, terdapat di;
- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan I.A.2 dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare; dan
 - b. SWP I.B Blok I.B.1 dengan luas 2,02 (dua koma nol dua) hektare.

Paragraf 12
Zona Campuran (C)

Pasal 30

Zona Campuran dengan kode C berupa sub zona campuran intensitas menengah/sedang (C-2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h seluas 0,34 (nol koma tiga empat) hektare, terdapat di SWP I.A Blok I.A.2.



Paragraf 13
Zona Perdagangan dan Jasa (K)

Pasal 31

- 1) Zona Perdagangan dan Jasa (K) seluas 42,61 Ha (empat puluh dua koma enam satu) hektare, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - b. sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - c. sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3);
- 2) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 5,95 (lima koma tiga sembilan lima) hektare, terdapat di:
 - a. SWP 1.A Blok 1.A.2 dengan luas 1,31 (satu koma tiga satu) hektare; dan
 - b. SWP 1.B Blok 1.B.1 dengan luas 4,63 (empat koma enam tiga) hektare.
- 3) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 3,38 (tiga koma delapan delapan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP 1.A Blok 1.A.1 dan 1.A.2 dengan luas 1,22 (satu koma dua-dua) hektare; dan
 - b. SWP 1.B pada Blok 1.B.1 dengan luas 2,66 (dua koma enam-enam) hektare.
- 4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas 32,79 (tiga puluh dua koma tujuh sembilan) hektare, terdapat di:
 - a. SWP 1.A Blok 1.A.1 dan 1.A.2 dengan luas 13,64 (tiga belas koma enam empat) hektare;
 - b. SWP 1.B Blok 1.B.1 dan 1.B.2 dengan luas 8,96 (delapan koma sembilan enam) hektare; dan
 - c. SWP 1.C Blok 1.C.1 dengan luas 10,19 (sepuluh koma satu sembilan) hektare.

Paragraf 14
Zona Pariwisata (W)

Pasal 32

- Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j seluas 27,37 (dua puluh tujuh koma tiga tujuh) hektare, terdapat di:
- a. SWP 1.A Blok 1.A.2 seluas 4,22 (empat koma dua dua) hektare;
 - b. SWP 1.B Blok 1.B.1 seluas 2,88 (dua koma delapan delapan) hektare; dan
 - c. SWP 1.C Blok 1.C.1 seluas 20,26 (dua puluh koma dua enam) hektare.

Paragraf 15
Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)

Pasal 33

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k seluas 0,10 (nol koma satu nol) hektare terdapat di SWP 1.A Blok 1.A.2 meliputi Koramil 409-02 Lebong Selatan.



Paragraf 16
Zona Pertambangan (PT)

Pasal 34

Zona pertambangan (PT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf l adalah pertambangan panas bumi seluas 58,64 (lima puluh delapan koma enam empat) hektare terdapat di SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 17
Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)

Pasal 35

Zona pembangkit tenaga listrik (PTL) seluas 50,75 (lima puluh koma tujuh lima) hektare, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf m, terdapat di:

- a. SWP I.A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2; dan
- b. SWP I.B Blok I.B.1.

Paragraf 18
Zona Peruntukan Lainnya (PL)

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf n berupa sub zona pergudangan (PL-6) dengan 0,38 (nol koma tiga delapan) hektare, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.2.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 37

Ketentuan pemanfaatan ruang Rencana Detail Tata Ruang WP Perkotaan Simpangan terdiri atas:

- a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- b. program prioritas pemanfaatan ruang.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan KKKPR di WP Lebong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.



Bagian Ketiga
Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan upaya mewujudkan RDTR disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan, terdiri atas:
 - a. indikasi program pemanfaatan ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program pemanfaatan ruang di WP Lebong Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdapat di blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja nasional (apbn);
 - b. anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah (apbd) provinsi dan kabupaten;
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. swasta.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berasal dari:
 - a. pemerintah provinsi;
 - b. pemerintah kabupaten;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta dan atau;
 - e. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e berupa usulan program yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun, terdiri dari 4 (empat) tahapan, meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2024-2029;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2029-2033;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2034-2039; dan
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2039-2044.
- (7) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada WP Lebong Selatan.
- (8) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- 1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.
- 2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 41

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I);
 - b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T);
 - c. pemanfaatan bersyarat tertentu (B); dan
 - d. pemanfaatan yang tidak diizinkan (X).
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budi daya.
- (3) Pemanfaatan yang diperbolehkan atau diizinkan (I) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (4) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas (T) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan, meliputi:
 - a. T1 yaitu pemanfaatan terbatas dengan pembatasan jumlah kegiatan dan jangkauan pelayanan;
 - b. T2 yaitu pemanfaatan terbatas kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan pembatasan luas maksimum kegiatan di dalam zona atau sub-zona dengan ketentuan dibatasi luas 10 (sepuluh) persen dari luas zona atau sub-zona dalam 1 (satu) blok;
- (5) Pemanfaatan bersyarat tertentu (B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus dengan wajib memenuhi persyaratan rekomendasi dinas terkait, meliputi:



- a. B1 yaitu pemantauan bersyarat kegiatan di dalam zona atau sub zona wajib menyediakan dokumen Lingkungan (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPM), Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SKPLH);
 - b. B2 yaitu pemantauan bersyarat kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib mematuhi persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang terkait;
 - c. B3 yaitu lahan sawah yang masuk dalam peta lahan sawah dilindungi yang tidak menjadi bagian dari penetapan LP2B dapat dilindungi setelah mendapatkan rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang;
 - d. B4 yaitu pemantauan bersyarat dengan syarat hanya untuk industri kecil dan mikro dan/atau industri yang memerlukan bahan baku atau lokasi khusus; dan
- (6) Pemantauan yang tidak disebutkan (X) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (7) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (2) huruf a, ditetapkan pada:
- a. Zona badan air (BA);
 - b. Zona perlindungan setempat (PS);
 - c. Zona kawasan konservasi (KS);
 - d. Zona ruang terbuka hijau (RTH), meliputi:
 - 1) Sub zona taman kota (RTH-2);
 - 2) Sub zona taman RT (RTH-6);
 - 3) Sub zona pemakaman (RTH-7); dan
 - 4) Sub zona jalur hijau (RTH-8).
 - e. Zona badan jalan (BJ);
 - f. Zona Pertanian (P);
 - 1) Sub zona tanaman pangan (P-1);
 - 2) Sub zona hortikultura (P-2);
 - 3) Sub zona perkebunan (P-3);
 - g. Zona Perkebunan Rakyat (KR);
 - h. Zona Perikanan (IK);
 - i. Zona Perumahan (R), meliputi:
 - 1) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2);
 - 2) Sub zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 3) Sub zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
 - j. Zona sarana pelayanan umum (SPU), meliputi :
 - 1) Sub zona sarana pelayanan umum skala kota (SPU-1);
 - 2) Sub zona sarana pelayanan umum skala kecamatan (SPU-2); dan
 - 3) Sub zona sarana pelayanan umum skala kelurahan (SPU-3).
 - k. Zona perdagangan dan jasa (K) meliputi:
 - 1) Sub zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1);
 - 2) Sub zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2); dan
 - 3) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3).

- l. Zona Ruang Terbuka Non Hijau;
 - m. Zona Pariwisata (W);
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - o. Zona Pertambangan (T);
 - p. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL); dan
 - q. Zona Peruntukan Lainnya (PL).
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tabel Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu zona atau sub-zona, terdiri atas:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;
 - c. KDH minimum;
 - d. KTB maksimum; dan
 - e. luas kaveling minimum.
- (2) KDB maksimal, KLB maksimum, dan KDH minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, diterapkan pada:
- a. Zona badan air (BA);
 - b. Zona perlindungan setempat(PS);
 - c. Zona kawasan konservasi (KS);
 - d. Zona ruang terbuka hijau (RTH);
 - e. Zona badan jalan (BJ);
 - f. Zona Pertanian (P);
 - g. Zona Perkebunan Rakyat (KR);
 - h. Zona Perikanan (IK);
 - i. Zona Perumahan (R);
 - j. Zona sarana pelayanan umum (SPU);
 - k. Zona perdagangan dan jasa (K);
 - l. Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH);
 - m. Zona Pariwisata (W);
 - n. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);
 - o. Zona Pertambangan (PT);
 - p. Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL);
 - q. Zona Peruntukan Lainnya (PL).
- (3) Ketentuan luas kavling minimal pada wilayah perencanaan Lebong Selatan pada zona perumahan, terdiri atas:
- a. Sub zona perumahan kepadatan tinggi luas kavling minimal ialah 100 m²;



- b. Sub zona perumahan kepadatan sedang luas kavling minimal ialah 120 m²; dan
 - c. Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah luas kavling minimal ialah 150 m².
- (4) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Garis sempadan bangunan (GSB) minimal, meliputi:
 - 1. garis sempadan bangunan terhadap jalan (GSB);
 - 2. garis sempadan samping (GSS); dan
 - 3. sempadan pagar
 - b. ketinggian bangunan (TB) maksimum, lebar bangunan, dan jarak bebas antar bangunan;
 - c. tampilan bangunan; dan
 - d. pagar bangunan.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur secara lebih rinci dalam RTBL sebagai panduan rancang kota (*urban design guide line*).
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Ketentuan Tata Bangunan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimum

Pasal 44

Ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) huruf d, dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII ketentuan prasarana dan sarana minimum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada zona atau sub-zona di dalam aturan dasar, meliputi:



- a. ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
 - c. ketentuan khusus tempat evakuasi bencana;
 - d. ketentuan khusus kawasan sempadan;
 - e. ketentuan khusus kawasan pertambangan panas bumi; dan
 - f. ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada zona-zona khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.
- (4) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX.1, Lampiran XIX.2, Lampiran XIX.3, Lampiran XIX.4. dan Lampiran XIX.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 46

- (1) Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 40 huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR didasarkan pada ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaat ruang, dan ketentuan tata bangunan;
- (2) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif;
 - c. ketentuan pemberian disinsentif; dan/atau
 - d. Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai Peraturan Zonasi
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (2) huruf a, memuat ketentuan:
- a. lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang kecuali zona lindung dan sub zona tanaman pangan diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomis paling tinggi;
 - b. apabila lahan perencanaan satu kepemilikan yang terdapat pada lebih dari satu zona pemanfaatan ruang satu diantaranya zona lindung dan sub zona tanaman pangan maka berlaku ketentuan proporsional;
 - c. lahan perencanaan satu kepemilikan terdapat zona ruang terbuka hijau, dapat dilakukan pemindahan lokasi Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan proporsinya pada lahan perencanaan; dan
 - d. terdapat bidang-bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat pada seluruh zona dapat diterbitkan hak atas tanahnya sesuai peraturan perundang-undangan.



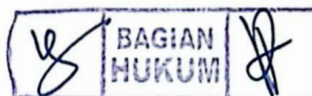
- (4) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (5) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- (6) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat; dan
- (7) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 47

- (1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, yaitu dalam bentuk :
 1. keringanan;
 2. pengurangan; dan
 3. pembebasan pajak.
 - b. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang mendukung pengembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, yaitu dalam bentuk :
 1. pemberian kompensasi, subsidi silang;
 2. pembangunan dan/atau pengadaan fasilitas umum; dan
 3. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 48

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4), terdiri atas disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, yaitu dalam bentuk :
 - a. Pengenaan denda secara progresif;
 - b. Pelarangan pengembangan untuk pemanfaatan ruang yang telah terbangun; dan
 - c. Pengenaan pajak/retribusi yang lebih tinggi disesuaikan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.



Pasal 49

- (1) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), berupa disinsentif yang dikenakan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang menghambat pengembangan kawasan pembangunan, tidak sejalan dengan peraturan zonasi dan tidak mendorong perkembangan Wilayah Perencanaan Lebong Selatan, yaitu dalam bentuk:
 - a. sudah mendapatkan izin sebelum ada peraturan zonasi:
 1. pembangunan dapat dilanjutkan;
 2. tidak diterbitkan lagi perizinannya;
 3. dicabutnya izin setelah 5 tahun; dan
 4. memberi ganti rugi kepada yang bersangkutan.
 - b. belum mendapatkan izin dan tidak sesuai dengan peraturan zonasi:
 1. pemberian denda;
 2. memperketat izin pembangunan;
 3. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 4. pengenaan kompensasi dan penalti.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai Peraturan Zonasi.

Ketentuan untuk Penggunaan Lahan yang Sudah Ada dan Tidak Sesuai Peraturan Zonasi (perubahan pemanfaatan ruang) sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 2 huruf d berupa:

- a. Tanah adat/ulayat yang sudah ada sebelum dikeluarkannya undang-undang terkait pemanfaatan ruang; dan
- b. Tanah bersertifikat yang telah disahkan sebelum terbitnya Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Jangka waktu Rencana Detail Wilayah Perencanaan Lebong Selatan adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau Kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Peninjauan Kembali RDTR Wilayah Perencanaan Lebong Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (3) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Lebong tentang RDTR WP Lebong Selatan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (4) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (5) Peraturan Bupati Lebong tentang RDTR WP Lebong Selatan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (6) Peraturan Bupati Lebong tentang RDTR WP Lebong Selatan dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di WP Lebong Selatan yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 9 Januari 2025

BUPATI LEBONG, P.

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 9 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MAHMUD SIAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 5

